



PUTUSAN

Nomor 1137/Pdt.G/2024/PA.Bkn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANGKINANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK, tempat / tanggal lahir Salo / 15 Mei 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Kabupaten Kampar-Riau, dengan domisili elektronik dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Beni Zairalatha, S.H., M.H., dan Yogi Ardian, S.H., para advokat, berkantor pada BENY ZAIRALATHA,SH.,M.H. DAN REKAN (BZ & REKAN), beralamat di komplek Ruko Accelence Blok B Nomor 19 Batam Center- Batam Provinsi Kepulauan Riau dan Alamat Jalan Jendral Sudirman No.28 Bangkinang Kabupaten Kampar Provinsi Riau, dengan domisili elektronik farahreklina71@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/BZ/Kntr HK/X/2 tanggal 30 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 314/SK/2024/PA.Bkn tanggal 05 November 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK ..., tempat / tanggal lahir Pamekasan / 12 Oktober 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Kabupaten Kampar-Riau., dengan domisili elektronik, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan No.1137/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang pada tanggal 05 November 2024 dengan register perkara Nomor 1137/Pdt.G/2024/PA.Bkn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Januari 2004 bertepatan 12 Zulqadah 1424 H telah dilaksanakan perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 21/21/I/2004;
2. Bahwa perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tinggal di kediaman orang tua **TERGUGAT** yang berlatar di Desa Pamoroh, Kecamatan Kadur, Pamekasan, dan kemudian sekiranya pada tahun 2005 **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** pindah di kediaman orang tua **PENGGUGAT** yang berlatar di Dusun Koto Bangun RT 001 RW 001, Kelurahan/Desa Salo, Kecamatan Salo sampai dengan bulan Mei tahun 2018 kurang lebih 13 tahun lamanya;
4. Bahwa setelah itu pada bulan Mei tahun 2018 **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** pindah ke kediaman bersama yang berlatar di Dusun Koto Bangun RT 001 RW 001, Kelurahan/Desa Salo, Kecamatan Salo, yang juga berdekatan dengan kediaman orang tua **PENGGUGAT**;
5. Bahwa selama masa perkawinan, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a., usia 20 Tahun;

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan No.1137/Pdt.G/2024/PA.Bkn



b., usia 16 Tahun;

Dan Saat ini anak **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** berada dalam pengasuhan **PENGGUGAT** ;

6. Bahwa mulanya rumah tangga **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2017 rumah tangga **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** mulai goyah setelah antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, yang penyebabnya antara lain:

a. **TERGUGAT** tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada **PENGGUGAT** dan **PENGGUGAT** bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan **PENGGUGAT** dan Rumah Tangga bersama, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga terpaksa **PENGGUGAT** bekerja sendiri dengan berjualan;

b. **TERGUGAT** selalu marah dan tidak senang jika **PENGGUGAT** memberikan sedikit uang hasil penjualan kepada Saudara **PENGGUGAT**, padahal hal tersebut dikarenakan Saudara **PENGGUGAT** lah yang menolong **PENGGUGAT** dalam hal menjalankan usahanya;

c. **TERGUGAT** tidak pernah menjalankan kewajibannya terkait nafkah dan biaya pendidikan anak-anak **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, dimana **PENGGUGAT** yang selama ini bersusah payah untuk memenuhi kebutuhan dan biaya pendidikan anak-anak **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**;

d. **TERGUGAT** telah melakukan KDRT kepada **PENGGUGAT**;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berkelanjutan terus menerus hingga puncak dari perselisihan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** terjadi sekiranya tahun 2020, dimana ketika itu **TERGUGAT** melakukan KDRT kepada **PENGGUGAT** dan hal tersebut juga disaksikan oleh keponakan **PENGGUGAT**, kemudian atas kejadian tersebut **PENGGUGAT** melaporkannya kepada keluarga **PENGGUGAT**, dan setelah itu **PENGGUGAT** pun di jemput oleh keluarga **PENGGUGAT** dan pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal dirumah orang tua

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan No.1137/Pdt.G/2024/PA.Bkn



PENGGUGAT yang beralamat di Dusun Koto Bangun RT 001 RW 001, Kelurahan/Desa Salo, Kecamatan Salo hingga sekarang kurang lebih 4 tahun lamanya, Sehingga sejak saat itu antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, **PENGGUGAT** telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan **PENGGUGAT** untuk mengajukan gugatan perceraian telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

11. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Bangkinang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

12. Bahwa **PENGGUGAT** sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini **PENGGUGAT** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangkinang cq.

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan No.1137/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa TERGUGAT **Tergugat Terhadap PENGGUGAT Penggugat**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bangkinang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal PENGGUGAT dan TERGUGAT dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, serta memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Penyempahan yang bersangkutan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator H. Muhammad Salis, S.H., M.H., C.MED dan Elidasniwati, S.Ag., M.H. tanggal 25 November 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian diluar pokok perkara dengan kesepakatan damai sebagai berikut :

Anak, sebagai **Pihak Pertama**;

Anak, sebagai **Pihak Kedua**;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator Drs. H. M. Nasir

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan No.1137/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AS., SH dan H. Muhammad Salis, SH., MH., C.MED tanggal 02 Desember 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian di luar pokok perkara dengan kesepakatan damai sebagai berikut;

Pasal 1

Bahwa Pihak Kedua telah sepakat menyerahkan hak pemeliharaan dan pengasuhan 2 (dua) orang anak yang bernama :

1. **ANAK**, usia 20 Tahun;
2. **ANAK**, usia 16 Tahun;

Kepada Pihak Pertama;

Pasal 2

Bahwa Pihak Pertama berkewajiban untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Pihak Kedua selaku ayah kandungnya untuk bertemu, bersilaturahmi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;

Pasal 3

Bahwa apabila Pihak Pertama tidak memberikan akses yang luas kepada Pihak Kedua untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anak tersebut, maka Pihak Kedua dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak terhadap Pihak Pertama;

Pasal 4

Bahwa Pihak Kedua akan memberikan nafkah untuk anak tersebut minimal sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri / lebih dari 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, melalui Pihak Pertama paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Pasal 5

Bahwa kalau kesepakatan ini dilanggar atau dilalaikan oleh salah satu pihak, maka selanjutnya akan diselesaikan melalui jalur hukum ;

Pasal 6

Bahwa kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam Putusan.

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan No.1137/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun mediasi berhasil sebagian diluar pokok perkara akan tetapi terkait pokok perkara cerat talak, Majelis Hakim setiap persidangan tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat perdamaian kepada kedua belah pihak agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga dan sedapat mungkin agar kedua belah pihak menghindari terjadinya perceraian mengingat akibat buruk dari perceraian dan akibat hukum perceraian lain, namun upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat bersikeras untuk melanjutkan gugatan cerainya;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 04 Desember 2024;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan replik secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 06 Desember 2024;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan duplik secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 09 Desember 2024;

Bahwa pada sidang lanjutan dengan agenda untuk pembuktian dan sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relass panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa secara *contradiktoir*;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Kartu Tanda Penduduk Nomor, tanggal 11 November 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan No.1137/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ..., tanggal 03 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kadur Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. **Saksi 1 Penggugat**, NIK ..., umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ..., Kabupaten Kampar, sebagai teman Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, yang merupakan suami Penggugat yang bernama;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat menikah karena sejak saksi kenal Penggugat dan Tergugat sudah menjadi suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Desa Salo, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar;
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2017 yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara mereka;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar cerita dari pengaduan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut setiap kali mereka selesai bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah faktor ekonomi karena Tergugat kurang cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan No.1137/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2020 yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena sudah tidak tahan lagi terhadap sikap Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi bertemu dan berkomunikasi serta sudah tidak saling mempedulikan lagi satu sama lainnya;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan beberapa kali oleh pihak keluarga kedua pihak, mereka rukun sebentar kemudian terjadi lagi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi 2 Penggugat**, NIK, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Kampar, sebagai keponakan Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, yang merupakan suami Penggugat yang bernama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2004 di KUA Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Desa Salo, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar;
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2020 yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus diantara mereka;

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan No.1137/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi 1 (satu) kali melihat dan mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah faktor ekonomi karena Tergugat kurang cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pernah melakukan kekerasan rumah tangga kepada Penggugat saat pertengkaran terjadi;
- Bahwa sejak 4 (empat) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi bertemu dan berkomunikasi serta sudah tidak saling mempedulikan lagi satu sama lainnya;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan beberapa kali oleh pihak keluarga kedua pihak, mereka rukun sebentar kemudian terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak pernah hadir lagi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 24 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada pendirian dan dalil-dalilnya semula pada gugatannya;
2. Bahwa TERGUGAT terhadap gugatan ini tidak menggunakan hak jawabnya yang telah diberikan pada tanggal 04 Desember 2024;

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan No.1137/Pdt.G/2024/PA.Bkn



3. Bahwa **PENGGUGAT** pada pokoknya mendalilkan mulanya rumah tangga **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2017 rumah tangga **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** mulai goyah setelah antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, yang penyebabnya antara lain:

- a. **TERGUGAT** tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada **PENGGUGAT** dan **PENGGUGAT** bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan **PENGGUGAT** dan Rumah Tangga bersama, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga terpaksa **PENGGUGAT** bekerja sendiri dengan berjualan;
- b. **TERGUGAT** selalu marah dan tidak senang jika **PENGGUGAT** memberikan sedikit uang hasil penjualan kepada Saudara **PENGGUGAT**, padahal hal tersebut dikarenakan Saudara **PENGGUGAT** lah yang menolong **PENGGUGAT** dalam hal menjalankan usahanya;
- c. **TERGUGAT** tidak pernah menjalankan kewajibannya terkait nafkah dan biaya pendidikan anak-anak **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, dimana **PENGGUGAT** yang selama ini bersusah payah untuk memenuhi kebutuhan dan biaya pendidikan anak-anak **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**;
- d. **TERGUGAT** telah melakukan KDRT kepada **PENGGUGAT**;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berkelanjutan terus menerus hingga puncak dari perselisihan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** terjadi sekiranya tahun 2020, dimana ketika itu **TERGUGAT** melakukan KDRT kepada **PENGGUGAT** dan hal tersebut juga disaksikan oleh keponakan **PENGGUGAT**, kemudian atas kejadian tersebut **PENGGUGAT** melaporkannya kepada keluarga **PENGGUGAT**, dan setelah itu **PENGGUGAT** pun di jemput oleh keluarga **PENGGUGAT** dan pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua **PENGGUGAT** yang beralamat di Dusun Koto Bangun RT 001 RW 001, Kelurahan/Desa Salo, Kecamatan Salo hingga sekarang kurang lebih 4 tahun lamanya, Sehingga sejak saat itu antara **PENGGUGAT** dengan

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan No.1137/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

5. Bahwa dalam menguatkan dalil-dalilnya **PENGUGAT** telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut :

- Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 21/21/I/2004 tertanggal 05 Januari 2024 (Bukti P-1);
- KTP atas nama **NURLELA CHOLIA** dengan NIK : 1401135505850007 (Bukti P-2);

6. Bahwa **PENGUGAT** kemudian mengajukan saksi yang dihadirkan di persidangan sebagai Berikut :

1) Saksi I ... dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan teman **PENGUGAT**
- Baha saksi menerangkan **PENGUGAT** sering curhat kepada **PENGUGAT** tentang rumah tangganya;
- Bahwa saksi menerangkan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** sudah tidak rukun sejak 2017;
- Bahwa saksi menerangkan **PENGUGAT** telah pisah rumah dengan **TERGUGAT** sejak 2020;

2) Saksi II ... dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan keponaan dari **PENGUGAT**;
- Bahwa saksi sering tinggal bersama **PENGUGAT**;
- Bahwa saksi menerangkan hubungan rumah tangga antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** sudah tidak rukun sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi menerangkan pernah melihat **TERGUGAT** melakukan KDRT kepada **PENGUGAT** pada tahun 2020;
- Bahwa saksi menenrangkan setelah itu **PENGUGAT** dijemput oleh keluarganya dan pergi meninggal kediaman bersama;

KESIMPULAN dan TINJAUAN YURIDIS:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi berserta bukti surat yang **PENGUGAT** hadirkan kesemuanya bersesuaian dengan dalil-dalil yang

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan No.1137/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT sampaikan pada gugatannya,

2. Bahwa berdasarkan bukti P-1 Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 21/21/I/2004 tanggal 05 Januari 2024 telah menjelaskan bahwasanya Antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT merupakan pasangan suami isteri yang sah;

3. Bahwa adapun alasan PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan perceraian telah memenuhi unsur pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 KHI dimana terlihat bahwasanya rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sering terjadi perselisihan terus menerus dan juga TERGUGAT telah melakukan KDRT kepada PENGGUGAT dimana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang PENGGUGAT hadirkan di persidangan;

4. Bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya tergugat/penggugat melakukan KDRT"*

Berdasarkan hal telah terbukti dipersidangan bahwasanya antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah terjadi perselisihan terus menerus sejak tahun 2017 dan juga terungkap TERGUGAT telah melakukan KDRT kepada PENGGUGAT yang juga dikuatkan dengan keterangan saksi yang PENGGUGAT hadirkan dan juga disertai telah pisah rumah sejak tahun 2020, sehingga terhadap dalil-dalil PENGGUGAT dapat disimpulkan telah memenuhi persyaratan untuk dikabulkannya gugatan ini;

5. Bahwa terhadap dalil-dalil yang PENGGUGAT sampaikan pada gugatannya telah dapat PENGGUGAT buktikan pada persidangan, sedangkan TERGUGAT dalam hal ini tidak menggunakan hak jawabnya, sehingga sepatutnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan No.1137/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian kesimpulan Penggugat tersebut diatas maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangkinang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa TERGUGAT **Tergugat Terhadap PENGGUGAT Penggugat**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bangkinang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal PENGGUGAT dan TERGUGAT dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses pendaftaran perkara ini dilakukan secara elektronik, telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam berperkara di Pengadilan Agama Bangkinang telah memberikan kuasa kepada Beni Zairalatha, S.H., M.H., dan Yogi Ardian, S.H. berdasarkan surat kuasa tersebut di atas;

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan No.1137/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat masih terdaftar sebagai anggota Dewan Pimpinan Nasional PERADI dengan Kartu Anggota yang berlaku dan telah mengambil sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kuasa Penggugat kepada Beni Zairalatha, S.H., M.H. dan Yogi Ardian, S.H telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyempuhan advokat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Bangkinang dengan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan menurut Agama Islam serta saat ini Penggugat dan Tergugat berkediaman di Kabupaten Kampar yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bangkinang, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan ayat (2) dalam penjelasan angka 9 serta Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Bangkinang sudah tepat karena Pengadilan Agama Bangkinang berwenang baik secara absolut maupun secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat dengan mendalilkan bahwa ia adalah isteri sah Tergugat, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan No.1137/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berhasil sebagian di luar pokok perkara akan tetapi tentang pokok perkara yaitu cerai gugat tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan di luar pokok perkara, namun Penggugat tidak mengajukan perubahan gugatan terhadap kesepakatan perdamaian sehingga Majelis Hakim tidak punya dasar untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam putusan sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berbunyi bahwa "Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Pemohon mengubah permohonan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam permohonan" oleh karenanya kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg19 *jo*. Pasal 1865KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat **P.1** dan **P.2** serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda **P.1** dan **P.2** keduanya telah bermeterai cukup dan dinazzegeleen, telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian terhadap nilai pembuktian surat nilai pembuktiannya sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), menentukan (*beslisende*) dan memaksa (*dwingende*) sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. sehingga alat bukti telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa **bukti P.1** (Fotokopi KTP) menjelaskan bahwa Penggugat beragama Islam dan tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan No.1137/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkinang, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil dan merupakan bukti otentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, **bukti P.2** (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) menjelaskan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 05 Januari 2004 di KUA Kadur Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur sehingga alat bukti telah memenuhi syarat materiil dan merupakan bukti otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata,;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita angka 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita angka 6 dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan No.1137/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.:

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti P.1 dan P.2 serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta hukum sebagai berikut:

a.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 05 Januari 2004 dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 21/21/I/2004 tanggal 05 Januari 2004 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kadur Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur;

b.

Bahwa sejak tahun 2017 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh faktor ekonomi karena Tergugat kurang cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pernah melakukan kekerasan rumah tangga kepada Penggugat saat pertengkaran terjadi;

c.

Bahwa sejak 4 (empat) tahun yang lalu setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama

d.

Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil karenanya tidak ada harapan untuk bisa menyatukan Penggugat dan Tergugat kembali;

e.

Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan No.1137/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, namun karena Petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), selain itu saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f)

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan No.1137/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ سَبَبَهُ الْحَاجَةُ إِلَى الْخَلَّاصِ عِنْدَ تَبَايُنِ الْأَخْلَاقِ وَعُرُوضِ الْبَعْضَاءِ لِمَوْجِبَةِ عَدَمِ
إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya: bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزُوجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً (غَايَةُ الْمَرَامِ)

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan No.1137/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصلح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]. As Suyuthi, al-Asybah Wa al-Nazhair, hal; 62/17

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (dzulm), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhoratan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhoratan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzaujaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها

نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه

ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan No.1137/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As-Siba'i dalam Kitab Al-Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 yang artinya sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian".

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan bahwa telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan No.1137/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam As-Sayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra).

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka setelah perkara perceraian ini diputuskan, maka Panitera menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami isteri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 3, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan No.1137/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat dan tidak ada petitum Penggugat yang tidak diterima, maka atas Petitum Penggugat pada point 1, Majelis Hakim dapat mengabulkannya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Bain Sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nurlela Cholia binti P. Hanafiah**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp288.000,00 (*dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Nurzauti, SH., MH sebagai Ketua Majelis, Elidasniwati, S.Ag., MH dan Faizal Husen, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Willia Hesti Sari, SE., SH sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan No.1137/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Dra. Hj. Nurzauti, SH., MH
Hakim Anggota Hakim Anggota

Elidasniwati, S.Ag., MH
Panitera Sidang, Faizal Husen, S.Sy

Willia Hesti Sari, SE., SH

Rincian biaya:

| | | |
|----------------------|---|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp80.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| 4. PNBP Kuasa | : | Rp10.000,00 |
| 5. Biaya Panggilan | : | Rp128.000,00 |
| 6. Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 7. Biaya Meterai | : | Rp10.000,00 |
| JUMLAH | | : Rp288.000,00 |

(dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan No.1137/Pdt.G/2024/PA.Bkn